

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

TEGAKKAN HUKUM PADA PELAKU TPKS TERHADAP KORBAN DISABILITAS SESUAI PASAL 9 UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Muchammad Aqim Al Mizan

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, aqimalmizan@gmail.com

Abstrack

This research or writing examines and reconstructs the problematic acts of sexual violence committed against persons with disabilities which will later be correlated with Article 9 Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Juridically, the Law on the Crime of Sexual Violence already has legitimacy after it was drafted in the big political law legislation agenda, namely the National Legislation Program and has been passed right in 2022. However, philosophically and sociologically, there are still some problems with this law, both in terms of content and implementation. .

According to the data pocketed by the National Commission for the Protection of Women, it was noted that there was 348,446 cases of violence against women were reported and handled during 2017, consisting of 335,062 cases sourced from case/case data handled by the Religious Courts, as well as 13,384 cases handled by 237 service partner institutions, spread across 34 Provinces, not including dark numbers or the actual figures include sexual violence against women. Especially in acts of violence against people with disabilities.

So with that the government and elements of society, both non-governmental organizations (NGOs) or community organizations (Ormas) must address this problem with various mechanisms such as advocacy, assistance to education from an early age. So that cases of violence, especially against disabilities, are reduced and even disappear.

Keywords: Perpetrators of Sexual Violence, Victims of Disabilities, Article 9 Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights;

Abstrak

Penelitian atau tulisan ini mengkaji serta merokonstruksi ulang atas problematika tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bagi penyandang disabilitas yang nantinya akan korelaikan dengan Pasal 9 Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Secara yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memiliki legitimasi pasca di rancang dalam agenda besar politik hukum legislasi yakni Program Legislasi Nasional dan telah diasahkan tepat di tahun 2022. Akan tetapi secara filosofis hingga sosiologis masih terdapat beberapa problematika atas UU tersebut baik secara materi muatan hingga implementasinya.

Sesuai data yang dikantongi Komnas Perlindungan Perempuan tercatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadilayanan, tersebar di 34 Provinsi, belum termasuk dark number atau angka yang

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

sebenarnya termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Terlebih dalam tindak kekerasan bagi kaum disabilitas.

Maka dengan itu pemerintah beserta elemen masyarakat baik lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas) wajib menyikapi problem tersebut dengan berbagai macam mekanisme layaknya advokasi, pendampingan hingga edukasi sejak dini. Supaya kasus kekerasan khususnya terhadap disabilitas berkurang bahkan lenyap

Kata Kunci : *Tindak Pelaku Kekekerasan Seksual, Korban Disabilitas, Pasal 9 Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;*

LATAR BELAKANG

Perempuan korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan keadilan di dalam proses hukum karena definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia masih sempit serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹ Salah satu kekerasan yang sangat krusial di Indonesia ialah kekerasan seksual terutama terhadap perempuan, karena masyarakat masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, dikuasai, dieksplorasi, dan diperbudak kaum laki-laki. Sebelumnya kekerasan seksual berada dicakupan pengaturan kekerasan secara umum dalam KUHP.²

Namun, kemudian kekerasan seksual diatur secara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirasa belum sesuai dengan hukum positif indonesia Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang naskahnya sudah beredar di masyarakat luas, menarik untuk diberikan catatan kritis. Konsideran menimbang pada UU TPKS ini menjelaskan latar belakang filosofis dan sosiologis dari keperluan pengundangannya. Redaksional dari konsideran ini perlu diperbaiki karena judul dari undang-undang ini adalah kekerasan seksual, sementara pada huruf c dari konsideran, muncul terminologi “diskriminasi gender” Tampaknya pembentuk undang-undang memang mengasosiasikan kekerasan seksual selalu berkonotasi kekerasan terhadap perempuan, padahal pada huruf d dari konsideran ini ditegaskan bahwa korbannya bisa perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya Secara keseluruhan sistem hukum

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.** Media Pressindo.Hlm. 42

² Abby Gina dan Gadis Arivia, “**Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta,**” Jurnal Perempuan, Vol. 21, No.2, (Mei, 2016)

yang ada belum secara komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual mencangkup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban.³

Peraturan yang ada masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini menimbulkan suatu persepsi bahwa kekerasan seksual baru dianggap sebagai suatu kekerasan jika telah meresahkan masyarakat secara luas, sehingga tidak berfokus pada penderitaan yang dialami korban.⁴

Puluhan hingga mungkin ratusan atau bahkan ribuan kasus kekerasan seksual sudah terjadi di negeri ini. Korbannya bukan hanya orang dewasa saja karena sekarang sudah merambah ke usia remaja, anak-anak, bahkan balita. Dari banyaknya kasus tersebut hanya sedikit yang mampu terselesaikan dengan advokasi yang baik, sedangkan sebagian besarnya tidak. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang sempat terjadi seperti Kasus Agni, yaitu kasus perkosaan yang terjadi terhadap Agni, mahasiswa UGM yang sedang menjalani KKN di Pulau Seram pada tahun 2017, yang baru selesai menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan setelah hampir 2 tahun lamanya setelah kejadian pemerkosaan terjadi. Jalan ini diambil karena dirasa lebih mampu memenuhi hak-hak Agni sebagai korban dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap Agni.⁵

Kasus serupa lainnya terjadi pada Baiq Nuril, seorang guru honorer di salah satu sekolah di Mataram, mengalami pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah tempat ia bekerja melalui telepon. Berbeda dengan Agni yang memilih “jalan damai” dalam penyelesaian kasusnya, Baiq Nuril memilih untuk melawan dengan merekam bukti percakapan telepon di mana ia mengalami pelecehan seksual tersebut. Akan tetapi malang tidak dapat dihindari, ia justru dilaporkan sang kepala sekolah dengan dugaan penyebaran konten kesusilaan. Kasus-kasus seperti inilah yang menjadi salah satu urgensi kenapa UU TPKS harus segera disahkan, karena UU TPKS tidak semata-mata mengatur terkait ancaman pidana, tetapi juga hal lain yang mendukung dan melindungi korban selama menjalani proses hukum. Rentang umur bukan lagi menjadi ukuran pasti kekerasan seksual tidak terjadi. Sungguh ironis karena ternyata tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi menjadi korban, tetapi juga meliputi anak dibawah umur. Hal itu telah

³ Supanto, “**Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana,**” Jurnal Mimbar, Vol. XX, No. 3, (Juli-September, 2004)

⁴ R. Simson Ruben, “**Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana,**” Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, (Juli, 2015) Rosyada Dede, dkk, Demokrasi, Jakarta.

⁵ Wardadi, Agnes Kusuma, et al, “**Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual**”, Lex Scientia Law Review, Volume 3, No. 1, Mei 2019

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

membuktikan bahwa kekerasan seksual adalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat yang tidak dapat dianggap remeh. Baik anak, remaja, maupun orang dewasa mereka semua berpotensi mengalami kerentanan atas ancaman kekerasan seksual⁶. Oleh karena itu, tidak sedikit orang mempercayai bahwa perlakuan menyimpang ini semakin tidak dapat ditoleransi lebih jauh dan lebih lama lagi.

Selama ini kasus kekerasan seksual selalu menjadi momok di Indonesia, namun penanganan akan kasus kekerasan seksual masih sangat minim, menurut Komnas Perlindungan Perempuan tercatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 Provinsi, belum termasuk dark number atau angka yang sebenarnya ada namun tidak tercatat karena tidak adanya pelaporan secara resmi yang membuat angka tersebut belum mencatat seluruh kasus dan juga angka tersebut belum termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan (Komnas Perlindungan Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, 2018).⁷

Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal, dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum, dimulai dari tempat bekerja, institusi pendidikan, transportasi umum, fasilitas publik, sampai di rumah sendiri. Menurut data dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terbanyak terjadi di dalam rumah korban yakni 37 persen dari seluruh kasus, kemudian 10 persen terjadi di hotel, 11 persen terjadi di sekolah, dan sisanya terjadi di ranah umum seperti pinggir jalan, kantor, dan dunia maya⁸

⁶ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 14, No. 2, 2017)

⁷ Ivo Noviana, **Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya**, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.

⁸ Marcheyla Sumera, **Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan**, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.

Sangat disayangkan institusi pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, maupun universitas yang seharusnya menjadi tempat aman ternyata hanyalah mitos. Guru-guru, dosen, atau mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan orang yang paling memiliki otoritas untuk menjaga anak didik, tidak sedikit justru ditemukan sebagai pelaku kekerasan seksual (PKWG UI Magenta dan TAF, 2015). Menurut Data (PTKI, 2019) yang telah dikumpulkan dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipresentasikan pada workshop yang diadakan tanggal 20 – 21 Agustus 2019 menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 1011 kasus. Data yang terangkum ini didapat berdasarkan Indonesia menggunakan google form kepada para mahasiswa dalam waktu yang singkat (kurang lebih seminggu). Dalam laporan tersebut jenis-jenis kasus tersebut bervariasi antara satu perguruan tinggi dengan peruguruan tinggi lainnya dan dibedakan berdasarkan pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis atau gambar, psikologis, perkosaan, intimidasi seksual, eksplorasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan penyiksaan seksual.⁹

Banyak kasus kekerasan seksual di dalam kampus-kampus di Indonesia, diantaranya Universitas Diponegoro, dimana 12 orang mahasiswi mengaku menjadi korban pelecehan seksual, 4 diantaranya oleh dosen (Adam, 2019). Tirto.id kembali melaporkan kasus pelecehan seksual dalam kampus, kali ini UIN Malang yang menuturkan kisah tentang salah seorang dosen berinisial ZH yang senantiasa mengincar mahasiswi baru dengan modus diajak menjalin hubungan istimewa layaknya sepasang kekasih sedangkan ZH ternyata sudah beristri. Ketika perkaranya hendak dibawa ke ranah fakultas untuk ditindak tegas, korban, yang dengan bujuk rayu dari ZH dan perlakuan spesial yang selama ini diterima akan memberikan dukungan dan menyebut apa yang terjadi adalah “kesalah pahaman” semata. Sementara itu, menanggapi kasus kekerasan seksual dalam kampus yang marak terjadi, Kemenristekdikti melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ismunandar menyayangkan hal tersebut dan berharap universitas dapat menyelesaiannya. Intervensi mungkin saja dilakukan oleh pihak Kemristekdikti tergantung bagaimana kasusnya. Kemenristekdikti melempar bola panas tersebut pada masing-masing universitas yang notabene tidak memiliki sistematika pelaporan yang jelas untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf kampus

⁹ Syaiful Bahri dan Fajriani, **Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh**, Jurnal Pencerahan Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015 Halaman 50-65

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

lainnya, jika mengacu pada kasus-kasus yang sudah ada, seperti UGM dan Undip. Tirto.id sebagai media yang menganggap penting isu ini mengangkat kasus-kasus ini ke permukaan dengan harapan ada lebih banyak korban atau penyintas pelecehan seksual di kampus memiliki ruang berbicara. Selain itu, pihak pembuat kebijakan dan pengambil keputusan menjadi lebih terbuka terhadap masalah ini, serta literasi masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual dalam kampus menjadi lebih besar. Permasalahan pelecehan seksual dimana tidak ada satu Lembaga pun yang memiliki data akurat tentang jumlah kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi. Informasi tentang kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menyebar secara sporadis, muncul saat kasus tersebut menjadi sorotan media. Dalam kasus di lingkungan perguruan tinggi, tak semua korban mempunyai kuasa mengumpulkan tekad untuk melapor kepada teman, pihak kampus, ke polisi, ke Lembaga mitra Komnas Perempuan, atau ke Lembaga pendampingan korban kekerasan seksual. Indonesia¹⁰

Para pelaku sendiri juga tidak terbatas pada golongan tertentu. Baik golongan tua, muda, golongan kaya, miskin, maupun golongan terdidik dan terpelajar sekalipun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual.¹¹ Hal tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya moral pelaku yang terinternalisasi dengan baik. Dapat juga dikatakan sebagai hati nurani yang tumpul (*conscientia actus*). Tidak sedikitnya persoalan yang demikian semakin mendorong bahwa segala kemungkinan yang dapat menjadi sebuah tindakan seperti itu harus ihapuskan dan diantisipasi. Maka jelas bahwa perilaku kekerasan seksual harus dibuat jauh dari proyeksi tindakan mantan pelaku, pelaku, atau mungkin calon pelaku. Faktor peluang sendiri juga menjadi persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kontinuitas kekerasan seksual. Beragam macam bentuk peluang mulai dari terciptanya kesempatan hingga tidak adanya payung hukum yang mencegah psikologis calon pelaku dapat menjadi suatu kajian terpisah yang komprehensif. Dalam hal ini, peluang yang tercipta oleh karena adanya kesempatan disertai dengan tidak adanya instrumen hukum yang memadai untuk mengupayakan preventif adalah permasalahannya. Dengan itu prosentase kerentanan pihak yang lemah semakin parah tanpa memandang rentang umur, kelas sosial, serta gendernya

¹⁰ Ibid

¹¹ Asrianto Zainal, “**Kejahatan Kesusaiaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana,**” Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7, No.1, (Januari, 2014)

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

Bahwa urgensi terkait kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat beralasan jelas. Mulai dari sudut korban, pelaku, hingga peluang atau yang dalam hal ini adalah keadaan yang tercipta menyudut pada perlunya kesungguhan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Tidak sedikit alasan yang dapat menjadi landasan utama dari pertanyaan terkait mengapa kekerasan seksual ini terus terjadi, salah satunya yang menjadi sorotan adalah keberadaan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi dengan baik. Belum lama isu mengeluarkan UU TPKS dari Prolegnas 2020 menjadi perguncangan di segala penjuru negeri ini. Hal tersebut terjadi karena jika menilik dari faktanya seakan tidak membenarkan jika rancangan undang-undang yang diharapkan mengisi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual ini dikesampingkan sedemikian rupa. Maka, pembahasan mengenai urgensi ini telah tepat jika merujuk pada kesimpulan pentingnya undang-undang yang bersifat lex specialis dan dibuat khusus untuk mengakomodasi kekerasan seksual ini diupayakan untuk ada. Bahwa di luar catatan-catatan tersebut masih banyak hal yang menarik untuk dipelajari dari UU TPKS ini, antara lain terkait dengan prosedur penegakan (hukum acara). Sebagai contoh tentang restitusi yang harus diberikan kepada korban. Jika terdakwa tidak sanggup membayar, maka restitusi ini dibebankan penalangannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau perusahaan tempat tersangka/terdakwa bekerja. Kata-kata “tersangka/terdakwa” di sini saja sudah menimbulkan tanda tanya, karena terminologi ini menunjukkan bahwa proses pengadilan belum selesai (bedakan dengan kata “*terpidana*”), sehingga sangat tidak lazim apabila sudah ada eksekusi berupa pembayaran uang restitusi kepada korban atau keluarga korban.

PEMBAHASAN

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara.⁵ Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

persoalan perempuan. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan. Perbuatan, norma, atau hukum, dapat dikatakan baik dan adil apabila memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi seluruh masyarakat atau setidak-tidaknya bagi mayoritas masyarakat. Utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas sehingga sering kali sebagai akibatnya, minoritas atau individu akan dirugikan atau kehilangan hak-hak dasarnya. Kecenderungan tirani mayoritas melekat pada teori utilitarian, beranjak dari sana maka lahirlah teori anti utilitarianisme sebagai anti tesis dari teori utilitarianisme. Berseberangan dengan teori utilitarianisme,

Dworkin dan Nozick melontarkan kritik yang dikenal dengan teori anti utilitarianisme. Menurut Nozick, utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk mayoritas dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seseorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang dimiliki olehnya. Individu tidak dapat dikorbankan tanpa persetujuannya untuk kepentingan masyarakat semata-mata sebagai alat atau sarana bagi yang lain. Tidak ada satu individu yang bernilai lebih dari individu lainnya. Negara bertanggungjawab untuk dapat melindungi setiap warga negara secara utuh dan setara. Selain instrumen hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga telah memuat sejumlah ketentuan tentang kekerasan seksual. Ketentuan tersebut secara umum terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dan KUHP. Lebih khusus lagi dalam sejumlah produk undang-undang diantaranya UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, hingga UU PTPPO. Namun, berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasa masih belum cukup. Instrumen hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dikatakan menjadi tahun yang memprihatinkan bagi anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa KPAI menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual pada anak. Kemudian pada tahun 2017, terdapat 116 kasus

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

(<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> 6/11/2017). Masih dari data yang sama, KPAI menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan teman korban. Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasaan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise pada Forum Anak Nasional, di Hotel Labersa, Siak Hulu, Kampar, Sabtu, 22 Juli 2017, bahwa kekerasan pada anak justru terjadi di dalam rumah tangga(<https://nasional.tempo.co/read/893627/riau-tertinggi-kedua-kasus-kekerasan-terhadapanak/> 6/11/2017). Kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Disamping itu, kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi. Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.)

Dalam konteks hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah memberi jaminan tentang perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada UUD NRI Tahun 1945, secara umum telah memuat jaminan perlindungan diri pribadi hingga jaminan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Peraturan perundang-undangan di bawahnya yang juga memberikan pengaturan terkait adalah UU HAM. Kemudian pengaturan hukum pidana terkait kekerasan seksual tersebar dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Jaminan perlindungan korban kekerasan seksual telah termuat dalam UUD

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara umum, Pasal 29 ayat (1) UU HAM memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan dan martabat seseorang. UU ini juga mengharuskan adanya perlindungan yang lebih terhadap kelompok yang rentan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3). Penempatan mengenai HAM anak dan HAM perempuan dilakukan secara terpisah sebagai bentuk perlindungan sebagai bagian dari kekhususan kedua kelompok tersebut.. Hal ini sejalan dengan perkembangan internasional yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan perempuan. Komnas perempuan telah menyusun kerangka hukum dan kebijakan terhadap korban perkosaan. Diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang bantuan Hukum ini dimaksudkan menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pada awalnya praktik bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga hukum yang didirikan secara swadaya. Tetapi bantuan yang diberikan masih terbatas pada konsultasi dan nasihat hukum kepada masyarakat tertentu sehingga tidak semua kalangan masyarakat mendapatkan layanan ini. Keterbatasan akses atas bantuan hukum tersebut tidak saja karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanannya atau si pengguna jasa tetapi juga dibatasi oleh focus kerja masing-masing lembaga bantuan hukum tersebut. Berdasarkan Undang-Undang bantuan Hukum, hak-hak dan perlindungan ini harus dijalankan oleh pemerintah melalui pendanaan yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Sistem Pengadilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Pengadilan Khusus sebagai upaya Mendekatkan Akses keadilan Bagi Perempuan. Sebagai tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani Komnas Perempuan dengan KPPPA,Kapolri, Kejagung, MA dan Peradi pada akhir tahun 2010, maka di tahun 2012 telah dikeluarkan SK DPN Peradi Nomor:KEP.299/Peradi/DPN/XII/2012 yang mewajibkan Materi Kekerasan terhadap Perempuan masuk dalam kurikulum wajib dalam pelaksanaan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Peradi. Sampai saat ini upaya membangun pemahaman bersama pentingnya sinergi penanganan kasus dan monitoring evaluasi akses keadilan bagi perempuan korban antara penegak hukum, pemerintah

dan pendamping terus diupayakan, diharapkan agar segera muncul kebijakan bersama yang mengatur keduanya, baik melalui kurikulum pendidikan penegak hukum, maupun mekanisme kerja bersama yang sistemik.

c. Kebijakan Tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan melakukan pemutakhiran database kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dengan mengirimkan surat kepada kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota untuk meminta masing-masing kepala daerah guna mengirimkan berbagai bentuk kebijakan baik berupa Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah/Surat Keputusan/Surat Perintah MoU terkait dengan perempuan. Hasil korespondensi Komnas Perempuan kepada seluruh kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tercatat ada peningkatan jumlah kebijakan baik yang sifatnya kondusif maupun diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Komnas perempuan mengapresiasi peningkatan jumlah kebijakan kondusif terkait dengan layanan perempuan korban kekerasan yang ada di Indonesia. Jumlah kondusif ini meningkat dari 73 kebijakan di tahun 2011 menjadi 252 kebijakan pada tahun 2012. Namun demikian dari kebijakan tentang Layanan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan komnas perempuan menyayangkan, karena dari 252 kebijakan tentang layanan terhadap perempuan hanya ada 44 kebijakan saja yang mengatur tentang substansi dari pemberian layanan dan perlindungan bagi perempuan korban.

Dari penyusunan kerangka hukum tersebut di atas, komnas perempuan telah berupaya untuk menjalankan tugasnya , akan tetapi komnas perempuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan atas nama perempuan, komnas perempuan belum mampu menyusun rancangan peraturan hukum yang dialami oleh perempuan pelecehan seksual khususnya perkosaan. Perkosaan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perkosaan secara langsung melukai kodrat perempuan, hak asasi perempuan dilanggar bahkan dicabut, rasa trauma sulit dihilangkan, perempuan menjadi tidak berdaya karena kekejaman nafsu pelaku (laki-laki). Jaminan negara atas HAM tidak lahir karena ratifikasi peraturan internasional atau mengeluarkan peraturan apapun, namun negara bertanggungjawab dalam menjamin HAM warga negaranya yang telah dimiliki secara kodrati oleh manusia sejak kelahirannya dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut. Perempuan sebagai suatu

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

kelompok masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang wajib dijamin hak-haknya. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan HAM kelompok perempuan seperti kelompok lainnya. HAM baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi oleh hukum. Hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan. Indonesia melalui hukum positifnya sudah seharusnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. KUHP mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasalnya, antara lain yang terdapat dalam bab bab tentang kejahatan terhadap kesusailaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang mati atau luka-luka karena kealpaan. Namun, KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan, ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis tidak diatur dalam KUHP. Pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual juga tidak dapat ditemukan dalam KUHP. Dalam KUHP tindak pidana kekerasan diatur dengan melindungi korban kekerasan baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu jenis kekerasan yang berakibat pada perlukaan fisik. Untuk kekerasan yang korbannya hanya berjenis kelamin perempuan dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297. Pasal-pasal tersebut berada di bawah Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusailaan Pasal 285 berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.” Kemudian Pasal 286 berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.” Selanjutnya, Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Pasal 288 mengatur tentang persetubuhan dengan Wanita di bawah umur yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian. Sedangkan Pasal 297 mengatur tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur

Apa yang diatur dalam RKUHP sangat limitatif, pada intinya hanya 2 Jenis kekerasan seksual yang diatur, yaitu Pemerkosaan dan Pencabulan. Adapun pengaturan tersebut belum menjamin perlindungan hak korban Prosedur dalam melindungi hak-hak korban pada saat melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pun belum diatur dalam Kitab UndangUndang Acara Hukum Pidana (KUHAP). Meskipun

seiring dengan perkembangan muncul Undang-Undang seperti UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mengatur tentang jenis kekerasan seksual lain, namun seluruh Undang-Undang tersebut hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas.¹²

Kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 649 huruf d RKUHP merupakan bagian dari tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana tersebut meliputi perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain.¹³ Tidak semua tindak pidana tersebut dijelaskan dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP tindak pidana yang dijelaskan secara rinci hanyalah tindak pidana perkosaan. Berdasarkan Pasal 512 ayat (1) dan (2) RKUHP 2018, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana perkosaan apabila:

1. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
2. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
3. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
4. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
5. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dengan persetujuannya;
6. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan dilakukan dengan cara laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: BPHN, 2015

¹³ Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP Terhadap Rancangan KUHP. Jakarta : ICJR, 2018.

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

mulut perempuan atau memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus "marital rape" (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada isteri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.¹⁴

Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu, apalagi bila korban tersebut anak perempuan di bawah umur. Ada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang dijadikan korban perkosaan oleh orang-orang dewasa yang secara khusus mencari anak-anak di bawah umur sebagai pemuasnya. Ada orang tua yang secara ekonomi tidak mampu atau berkategori miskin dan sedang kehilangan hati nuraninya, yang tega "menjual" anak gadisnya untuk diperkosa oleh orang lain dan kemudian dioperkan ke sana-ke mari yang bersedia membayarnya hanya dengan nilai tukar beberapa ratus dan puluhan ribu rupiah saja¹⁵. Sehingga dirasakan sangat urgent untuk memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan terhadap bahaya tindak pidana perkosaan tersebut.¹⁶

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek sekual laki-laki temyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya

¹⁴ Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak di Bawah Umur** (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm.33

¹⁵ Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. 2010. **Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum** (ABH) Di Provinsi JawaTengah

¹⁶ Ahmad Fauzan, **Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi**, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Pandangan pembela hak hak perempuan itu mensyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemusas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksplorasi dan diperbudak laki-laki. Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.¹⁷ Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya..¹⁸

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3), bahwa anak

¹⁷ Aliba'ul Chusna, “**Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan, Sebuah Tinjauan Teologis, Yuridis, dan Medis**”, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial,Ponorogo: Jurusan Syar'i'ah STAIN Ponorogo, Vol. 9/No. 1, 2002

¹⁸ Irma Riyani, “**Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan**”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. 2/No. 2, 2005.

sebagai korban mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan (d) pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban perkosaan selama ini yakni Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokan korban. Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksianya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan. Dan korban tidak di beri kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami baik fisik dan mental. Ketiga, setelah persidangan, setelah putusan korban dikembalikan pada orangtua tanpa ditehabilitasi.¹⁹

Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin”. Makna perkosaan yang korbannya anak diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu :²⁰

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,.(tiga ratus rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,.(enam puluh rupiah).

¹⁹ Dadang Hawari. **Aborsi Dimensi Psikoreligi**. (Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 74

²⁰ Lysa Angrayni. Juli 2007. ”**Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia**”. Hukum Islam. Vol. VII No. 5.

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.²¹

Dari beberapa bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan di atas, ternyata terdapat kelemahan, yang tidak sesuai diberikan oleh undang-undang, seperti :

- 1) Sebelum persidangan dalam hal pemenuhan hak korban / perlindungan dari pihak / lembaga kesehatan (Rumah sakit atau Puskesmas) terhadap korban perkosaan selama ini masih belum maksimal, artinya dalam hal ini korban belum mendapatkan pelayanan kesehatan misalkan apabila ada permintaan visum et repertum terhadap korban tidak diberikan pelayanan secara gratis artinya korban dibebani biaya dalam hal visum, bahkan untuk pengobatan lanjutanpun tetap dikenakan biaya pengobatan sendiri pada korban
- 2) Pada saat setelah persidangan setelah putusan berakhir anak sebagai korban akan dikembalikan kepada orangtuanya atau kepada keluarganya. Ketika korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang menanggung derita korban adalah korban dan pihak keluarga korban sendiri, artinya korban tidak mendapatkan ganti rugi maupun bantuan hukum secara optimal. Kemudian anak sebagai korban tidak mendapatkan rehabilitasi, hal ini dikarenakan bukan tanggung jawab dari pengadilan
- 3) Dalam lembaga sosial pada rehabilitasi untuk korban-korban asusila belum mendapatkan akses tersebut secara optimal, dikarenakan lembaga sosial Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum berfungsi di beberapa daerah seperti di Kota Langsa

²¹ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), **Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer**. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 158.

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan di masa depan dilakukan secara preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan (preventif) terhadap anak, berupa: (1) Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti (a) sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau perkosaan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan ,maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di luar perkawinan.

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan hukum yang khusus (lex spesialis) dari hukum yang umum (lex generalis) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke sidang anak. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana Anak berdasarkan UU pengadilan Anak mengarah pada tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak. Tujuan pembinaan dan perlindungan ini dihubungkan dengan tugas dan wewenang sidang pengadilan anak yang diatur dalam Pasal 3 UU Pengadilan Anak, maka tujuan sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah: memeriksa perkara anak nakal, memutus perkara anak nakal dan menyelesaikan perkara anak nakal dalam rangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

A. KESIMPULAN

Bawa bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan sebagai korban perkosaan adalah melalui layanan terpadu yang mencakup layanan medis, layanan hukum/bantuan hukum, layanan shelter (Rumah aman). Strategi Perlindungan terhadap

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

korban dilakukan juga melalui program pemulihan. Namun demikian perlindungan Hak Asasi manusia terhadap korban perkosaan di Indonesia dapat disimpulkan belum maksimal karena belum sepenuhnya korban mendapatkan layanan perlindungan yang sama. Perlindungan Hak Asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban-kewajiban positif melindungi hak-hak tertentu). Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih adanya perlakuan tidak setara, perlakuan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung, baik oleh pengada layanan kesehatan/medis, layanan pendampingan/bantuan hukum, layanan rumah aman, bahkan oleh polisi, jaksa, dan juga hakim.

Akibat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma, tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanahan), yang wajib dimiliki oleh korban perkosaan belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan. Bahwa bentuk pertanggungjawaban komnas perempuan sebagai lembaga pemerintah indonesia yang didikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, memiliki kewajiban dan diberikan mandat untuk bertanggungjawab atas hak-hak asasi perempuan korban perkosaan, namun hingga saat ini tanggungjawab terhadap korban perkosaan masih sebatas melaksanakan pemantauan, mengambil langkah-langkah yang mendorong penanganan terhadap korban, memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Komnas Perempuan memiliki tugas yang sempit karena tidak melakukan penanganan secara langsung berupa pendampingan terhadap korban dalam menjalani kasusnya. Komnas Perempuan memiliki peraturan yang sempit karena hanya menerima pengaduan atas setiap korban yang datang langsung ke kantor Komnas Perempuan atau lewat telepon. Dari pengaduan tersebut Komnas Perempuan kemudian merujuk korban kepada lembaga hukum lainnya yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam menangani persoalan yang dialami oleh perempuan. Dengan demikian, tanggungjawab besar oleh Komnas Perempuan, dilakukan sepenuhnya oleh lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan hanya membantu atau menjadi mediator antara korban dengan lembaga-lembaga hukum tersebut

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Abby Gina dan Gadis Arivia, “**Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta,**” Jurnal Perempuan, Vol. 21, No.2, (Mei, 2016)
- Ahmad Fauzan, **Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi**, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP Terhadap Rancangan KUHP. Jakarta : ICJR, 2018.
- Aliba’ul Chusna, “**Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan, Sebuah Tinjauan Teologis, Yuridis, dan Medis**”, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial,Ponorogo: Jurusan Syarī’ah STAIN Ponorogo, Vol. 9/No. 1, 2002
- Asrianto Zainal, “**Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana,**” Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7, No.1, (Januari, 2014)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: BPHN, 2015
- Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak di Bawah Umur** (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm.33
- Dadang Hawari. **Aborsi Dimensi Psikoreligi.** (Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 74
- Irma Riyani, “**Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan**”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. 2/No. 2, 2005.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.** Media Pressindo.Hlm. 42
- Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih,Atik C Budiatni, Eva Agustinawati. 2010. **.Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi JawaTengah**
- Ivo Noviana, **Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya**, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.
- Lysa Angrayni. Juli 2007. ”**Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia**”. Hukum Islam. Vol. VII No. 5.

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 4 (2023)

Marcheyla Sumera, **Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan, Lex et Societatis**, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.

Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), **Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.** (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 158.

Noviana, **Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya**, Sosio Informa, Volume I, No. 1, 2015.

R. Simson Ruben, “**Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana,**” Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, (Juli, 2015) Rosyada Dede, dkk, Demokrasi, Jakarta.

Siti Nurjanah, “**Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,**” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 14, No. 2, 2017

Supanto, “**Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana,**” Jurnal Mimbar, Vol. XX, No. 3, (Juli-September, 2004)

Syaiful Bahri dan Fajriani, **Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh,** Jurnal Pencerahan Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015 Halaman 50-65
Wardadi, Agnes Kusuma, et al, “**Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual**”, Lex Scientia Law Review, Volume 3, No. 1, Mei 2019